



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, diperlukan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi perawatan ibu hamil dengan resiko tinggi, pertolongan persalinan, pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
- b. bahwa agar program Jaminan Persalinan berjalan efektif dan efisien perlu adanya tertib administrasi pengelolaan dana Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan



Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki tempat tidur yang digunakan untuk melakukan rawat inap tingkat pertama.
7. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan.
8. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
9. Bidan Praktek Swasta adalah bidan yang diberi izin untuk menjalankan praktik perseorangan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 (enam) minggu.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operatif atau non operatif.
13. Peserta adalah seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk



atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan berdomisili dari kepala desa.

14. Fasilitas Pelayanan Primer adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya serta Bidan Praktek Swasta.
15. Fasilitas Pelayanan Sekunder/Tersier adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
17. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
18. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan.
19. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-perorangan baik secara promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum.
20. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
21. Pelayanan persalinan normal adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menolong wanita hamil yang akan melahirkan secara normal.
22. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengantar jemput pasien untuk rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
23. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang menunjukkan bahwa seseorang adalah orang yang tidak mampu/miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa.
24. Orang tidak mampu/miskin adalah masyarakat yang tidak dapat membayar tarif pelayanan yang dibuktikan dengan SKTM.

25. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
26. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat produktif dan sejahtera.
27. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara yang ditetapkan dengan undang-undang.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

## Pasal 2

Penyelenggara Program Jampersal bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 adalah Dinas Kesehatan.

## BAB II KETENTUAN KEPESERTAAN

### Pasal 3

Peserta Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir yang tidak mampu/miskin.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN DANA JAMPERSAL DAN**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL**

**Pasal 4**

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Peserta hanya berlaku di kelas perawatan/pelayanan kelas 3 sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya.
- (7) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam petunjuk teknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (8) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

**Pasal 5**

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- b. Sewa dan operasional RTK.
- c. Pertolongan persalinan normal.

- d. Pertolongan persalinan pervaginam dengan penyulit di puskesmas PONED.
- e. Perawatan nifas (ibu dan neonatus) termasuk Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.
- f. Perawatan dan pertolongan persalinan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA, KETENTUAN TARIF DAN**  
**TATA CARA PENGAJUAN KLAIM JAMPERSAL**

**Pasal 6**

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin resiko tinggi :
    - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
    - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
    - c) Pembiayaan ibu hamil / bersalin resiko tinggi yang masih dapat ditangani di Puskesmas dapat dilakukan di Puskesmas.
- b. Sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI) kelas 3 berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- d. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri.



## Pasal 7

Besaran tarif Jampersal yaitu:

- (1) Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas /kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis, aksesibilitas sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan, jika menggunakan ambulans sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Operasional RTK mencakup:
  - a. sewa rumah termasuk langganan air, listrik, kebersihan serta perlengkapan RTK; dan
  - b. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping 2 (dua) orang yang ada di rumah tunggu maksimal 5 (lima) hari per orang atau 15 (lima belas) kali makan.
- (4) Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
  - a. besaran jasa perawatan ibu hamil resiko tinggi di Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas Hulu dan pelayanan kebidanan di Puskesmas sesuai dengan tarif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  - b. besaran jasa perawatan ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk ke Rumah Sakit di luar Kabupaten Kapuas Hulu maka tarif pembayaran sesuai dengan tarif yang berlaku di kabupaten tersebut yang tercantum dalam perjanjian kerjasama;
  - c. besaran jasa perawatan ibu hamil risiko tinggi dan komplikasi kehamilan yang masih dapat ditangani di Puskesmas menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (5) Peserta JKN/KIS kelas 3 hanya dapat memanfaatkan RTK dan operasional di rumah tunggu tersebut dan dapat memanfaatkan transport rujukan dari rumah peserta ke RTK yang ada di kecamatan.

## Pasal 8

- (1) Klaim pelayanan transportasi rujukan, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku;
  - b. kwitansi sewa kendaraan atau nota Bahan Bakar Minyak; dan
  - c. daftar tagihan klaim pelayanan transportasi rujukan dan kuitansi induk.
  
- (2) Klaim operasional di RTK dan makan minum pasien, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku;
  - b. daftar tagihan klaim pelayanan makan dan minum pasien dan kuitansi induk; dan
  - c. daftar absensi pelayanan makan dan minum.
  
- (3) Klaim perjalanan dinas petugas pendamping rujukan, dengan melampirkan:
  - a. surat tugas petugas atau pendamping rujukan oleh kepala puskesmas atau kepala desa;
  - b. surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang ditandatangani dokter atau kepala puskesmas atau yang diberi pelimpahan wewenang;
  - c. fotokopi KTP atau KK atau KIS kelas 3 atau Surat Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku;
  - d. laporan perjalanan dinas; dan
  - e. kwitansi perjalanan dinas.
  
- (4) Klaim jasa perawatan atau pertolongan persalinan, dengan melampirkan:
  - a. SKTM yang ditandatangani oleh kepala desa;
  - b. dalam hal kasus rujukan, harus disertai surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang ditandatangani dokter atau kepala puskesmas atau yang diberi pelimpahan wewenang;
  - c. fotokopi KTP atau KK atau Surat Keterangan Domisili Pasien yang masih berlaku;
  - d. partograf atau rekam medis;
  - e. kartu Ibu atau Buku KIA; dan
  - f. daftar tagihan klaim pelayanan jasa perawatan dan/atau pertolongan persalinan dan kuitansi induk.

## Pasal 9

- (1) Kegiatan pelayanan Jampersal diklaimkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pengelola Jampersal dan selanjutnya akan dibayarkan ke



Puskesmas sesuai dengan hasil verifikasi yang layak bayar.

- (2) Batas waktu pengajuan klaim pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelayanan.
- (3) Jumlah berkas yang diajukan untuk pengklaiman pelayanan Jampersal masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Format daftar tagihan klaim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN DAN PEMANFAATAN DANA HASIL KLAIM

### Pasal 10

Kegiatan Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017 yang dialokasikan dalam APBN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu.

### Pasal 11

Dana hasil klaim pelayanan dalam program Jampersal di RSUD, Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta yang telah bekerja sama dapat dimanfaatkan secara langsung.


**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 25 April 2017  
BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 26 April 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017  
NOMOR 31



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PEMBAYARAN JASA PERAWATAN DAN PERTOLONGAN PERSALINAN TAHUN 2017

Puskesmas :  
 Bulan :

No.	Tanggal Masuk	Nama Pasien	Alamat Pasien	Diagnosa	Petugas penolong	Jumlah Diterima	Ket.	Tanda Tangan Petugas Penolong
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.						Rp.		1.
2.						Rp.		2.
3.						Rp.		3.
4.						Rp.		4.
5.						Rp.		5.
6.						Rp.		6.
					TOTAL	Rp.		

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Kabupaten Kapuas Hulu


Bendahara Jampersal  
 Dinas Kesehatan Kab. K.H.

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

1. Lembar Asli : Untuk Dinas Kesehatan
2. Salinan : Arsip

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR TANDA TERIMA TRANSPORTASI RUJUKAN TAHUN 2017

Puskesmas :  
 Bulan :

No.	Tanggal Rujukan	Nama Pasien	Dari	Tujuan	Jumlah Diterima	Ket.	Tanda Tangan Pasien
1	2	3	4	5	6	7	8
1.					Rp.		1.
2.					Rp.		2.
3.					Rp.		3.
4.					Rp.		4.
5.					Rp.		5.
6.					Rp.		6.
				TOTAL	Rp.		

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Kabupaten Kapuas Hulu


Bendahara Jampersal  
 Dinas Kesehatan Kab. K.H.

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

1. Lembar Asli : Untuk Dinas Kesehatan
2. Salinan : Arsip

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 31 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
 PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR TANDA TERIMA UANG MAKAN DAN MINUM  
 RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) TAHUN 2017

Puskesmas :  
 Bulan :

No.	Nama Pasien	H A R I									TOTAL
		Hari 1, Tgl			Hari 2, Tgl			Hari 3, Tgl			
		Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	
1											
2											
3											

No.	Nama Pasien	H A R I									TOTAL
		Hari 1, Tgl			Hari 2, Tgl			Hari 3, Tgl			
		Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	
1											
2											
3											

No.	Nama Pasien	H A R I									TOTAL
		Hari 1, Tgl			Hari 2, Tgl			Hari 3, Tgl			
		Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	
1											
2											
3											

No.	Nama Pasien	H A R I									TOTAL
		Hari 1, Tgl			Hari 2, Tgl			Hari 3, Tgl			
		Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	
1											
2											
3											

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 Kabupaten Kapuas Hulu


Bendahara Jampersal  
 Dinas Kesehatan Kab. K.H.

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

1. Lembar Asli : Untuk Dinas Kesehatan  
 2. Salinan : Arsip

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR